

PERAN HUKUM ISLAM DALAM MENDORONG PRAKTIK KONSERVASI  
BERKELAJUTAN

Windi Aimar Noersy<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>  
[iciaimar96@gmail.com](mailto:iciaimar96@gmail.com)<sup>1</sup> [beniahmadsyaebani210468@gmail.com](mailto:beniahmadsyaebani210468@gmail.com)<sup>2</sup>  
Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

**Abstrak**

Artikel ini membahas peran hukum Islam dalam mendorong praktik konservasi berkelanjutan, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang mendasari perlindungan lingkungan. Dalam konteks maqashid syariah, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip hifdz al-biah (perlindungan lingkungan) dan larangan terhadap pemborosan serta eksploitasi berlebihan menjadi landasan etika dan hukum yang mendorong umat Islam untuk berperilaku ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik konservasi, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian alam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini.  
Kata Kunci: Hukum Islam, Konservasi, Maqashid Syariah.

**Abstract**

*This article discusses the role of Islamic law in encouraging sustainable conservation practices, with a focus on the sharia principles underlying environmental protection. In the context of maqashid sharia, Islamic law emphasizes the importance of preserving the environment as part of human responsibility as khalifah on earth. The principle of hifdz al-biah (environmental protection) and the prohibition of waste and excessive exploitation are the ethical and legal foundations that encourage Muslims to behave in an environmentally friendly manner. By integrating Islamic values into conservation practices, it is hoped that a balance can be created between resource utilization and nature conservation, as well as increasing public awareness of the importance of preserving the environment for future generations. Through this approach, Islamic law serves not only as a moral guide, but also as a practical instrument in addressing today's global environmental challenges.*

*Keywords: Islamic Law, Conservation, Maqashid Syariah.*

**Article History**

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beragam. Dari hutan tropis yang luas, laut yang kaya akan biodiversitas, hingga tambang mineral yang strategis, sumber daya alam Indonesia tidak hanya memberikan potensi ekonomi, tetapi juga menyimpan keindahan yang luar biasa. Kekayaan ini tidak hanya menjadi aset bagi masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional.

Namun, di balik kekayaan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaannya. Eksploitasi yang berlebihan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam

mengenai kekayaan alam Indonesia—baik dari segi nilai ekonominya maupun keberlanjutannya—sangat penting.

Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, yang diberikan amanah untuk merawat dan memakmurkan bumi, tampaknya justru menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Dengan segala aktivitas dan tindakannya, manusia semakin tidak harmonis dengan alam. Karena keserakahannya, mereka mengeksploitasi sumber daya alam dengan terus-menerus menguras energi yang ada. Mereka memandang alam sebagai objek nilai, ekonomi, dan kebutuhan hidup yang pragmatis. Di sisi lain, pengaruh paham materialisme dan kapitalisme, serta pemanfaatan teknologi yang tidak bijaksana dan ramah lingkungan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin meluas.<sup>1</sup>

Islam telah memberikan amanat kepada umat manusia untuk menjaga dan tidak merusak sumber daya yang ada di lingkungan. Namun, kenyataannya, aktivitas manusia saat ini sering kali mengarah pada eksploitasi yang tidak disertai dengan upaya pembaruan atau regenerasi. Meskipun lingkungan memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi dengan sendirinya, penting untuk diingat bahwa kapasitas tersebut tidaklah tak terbatas. Selama pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dilakukan dalam batas kemampuan regenerasi, maka sumber daya tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan. Namun, jika penggunaan melebihi batas tersebut, maka sumber daya akan mengalami kerusakan, yang dapat mengganggu fungsi-fungsinya baik sebagai faktor produksi, konsumsi, maupun sebagai sarana pelayanan.<sup>2</sup>

Menurut Seyyed Hossein Nasr, agama memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah lingkungan yang krusial ini. Bagi Nasr, alam adalah simbol Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini akan mengantarkan pada eksistensi dan keramahan Tuhan. Merusak alam sama dengan “merusak” Tuhan.<sup>3</sup> Menurut Chapman, sejatinya semua agama (Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Tao dan lain-lainnya), telah menumbuhkan kesadaran akan kearifan terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dengan sumber utamanya al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut menjadi landasan teologis dalam membangun paradigma manusia, dan alam. Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Islam juga melarang kerusakan lingkungan.<sup>5</sup> ekologi Islam yang mencakup teologi dan fiqh lingkungan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunah merupakan solusi sempurna dalam menghadapi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Setidaknya prinsip Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjadikan ekologi Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjadikan ekologi Islam merupakan konsep terbaik yang dapat diterapkan seluruh umat manusia baik muslim maupun non-muslim dalam kehidupan sehingga terwujud kedamaian dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

Artikel ini membahas peran hukum Islam dalam konservasi lingkungan dengan mengupas nilai-nilai syariah, konsep-konsep Islam tentang konservasi, serta relevansinya terhadap kebijakan lingkungan modern.

## METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik mengumpulkan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber literatur, seperti dokumen, buku, laporan penelitian, artikel, internet, jurnal hukum, dan pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber. Penulis kemudian memilih strategi

<sup>1</sup> Mamluatun Nafisah, *Alquran dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Syari'ah)*, Jurnal Al Quds, Vol.2 No.1 (2018), hlm. 2-3

<sup>2</sup> Muhammad Syariful Anam dkk, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Madaris, Vol.2 No.1 (2021), hlm. 27.

<sup>3</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Natur* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 3.

<sup>4</sup> Audrey R Chapman, et Peterson, and al, *Consumption, Population and Sustainability: Perspectives from Science and Religion* (Washington DC: Island Press, 2000), hlm. 1.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Eko-Terrorisme Membangun Paradigma Fiqh Lingkungan* (Bandung: t.p, 2007), hlm. 6.

<sup>6</sup> Rahmi Hidayati, *Hukum Islam Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi)*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 No. 1 (2015), hlm. 104-105.

regulasi perundang-undangan berdasarkan literatur, terutama peraturan yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dianalisis. Metode pengumpulan bahan hukum melibatkan studi dokumen dengan menggunakan analisis deduktif. Teknik analisis deduktif adalah metode untuk menarik kesimpulan yang fokus pada pola pengambilan kesimpulan dari konsep umum ke yang lebih spesifik.

## PEMBAHASAN

### Konsep Konservasi Dalam Islam

Islam memandang manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Konsep ini berakar dari ajaran Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai wakil Allah untuk mengelola dan memelihara alam semesta. Dalam konteks ini, tanggung jawab moral dan religius untuk melestarikan lingkungan menjadi sangat penting, terutama di tengah tantangan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Pengertian konservasi dapat mencakup semua kegiatan pemeliharaan tergantung pada keadaan dan kondisi setempat. Kegiatan konservasi juga dapat mencakup konservasi, restorasi, regenerasi, adaptasi dan restorasi. Kebutuhan akan konservasi merupakan keniscayaan.<sup>7</sup> Adapun dalam Islam, istilah konservasi bukanlah hal baru, Nabi Muhammad mempraktikkan dengan membuat suatu kawasan lindung yang disebut *hima*.<sup>8</sup>

Beberapa konsep utama yang mendukung konservasi dalam Islam meliputi:

*Pertama*, sebagai khalifah Allah di bumi manusia bertugas mewakili Allah untuk mengurus dan memakmurkan bumi dengan segala isinya. Prinsip ini membuat manusia harus menyadari seutuhnya bahwa, dia adalah aktor penanggung jawab dalam mengelola alam semesta, sekalipun dia dibolehkan mengambil manfaatnya, tetapi dia tetap harus memelihara dan menjaga kelestariannya dan dilarang merusaknya, sebagai mana firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. al-Baqarah [2]: 30)<sup>9</sup>

Pesan yang tersampaikan pada ayat di atas bahwa, manusia sebagai khalifah tidak kemudian hanya ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan saja, akan tetapi bertanggung jawab dalam rangka melestarikan bumi ini.

*Kedua*, prinsip tauhid. Setiap tindakan manusia yang berhubungan dengan makhluk lain, harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Karenanya, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Karenanya, manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa konservasi lingkungan hidup adalah bagian dari iman tersebut. Sebaliknya, orang yang merusak lingkungan dapat dikategorikan kafir ekologis (kufr al-bi'ah). Karena di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya ini. Karena itu, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah karena memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir apalagi jika sampai melakukan pengrusakan terhadap alam.<sup>10</sup>

*Ketiga*, mizan atau keseimbangan dalam konteks konservasi lingkungan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga harmoni antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan bahwa semua ciptaan-Nya memiliki hak yang harus dihormati, dan merusak alam berarti melanggar amanah yang diberikan kepada

<sup>7</sup> Satya Darmayani dkk, *Dasar-Dasar Konservasi*, (Bandung, Widiana Bhakti Persada: 2022), hlm. 24

<sup>8</sup> Fachrudin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, Hlm. 91

<sup>9</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30> (diakses pada 20 Desember 2024)

<sup>10</sup> Dede Rodin, *AlQur'an Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 17 No. 2 (2017), hlm.

manusia sebagai khalifah di bumi<sup>11</sup>. Keseimbangan ekosistem bukan hanya sebuah teori, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip mizan, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.<sup>12</sup>

*Keempat*, Islam menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan eksploitasi berlebihan, yang tercermin dalam Surat Al-A'raf (7:31). Dalam ayat ini, Allah berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."<sup>13</sup> Pesan ini mengingatkan umat untuk menikmati rezeki yang diberikan Allah dengan cara yang wajar dan tidak melampaui batas, baik dalam hal makanan, minuman, maupun penggunaan sumber daya lainnya.

Larangan terhadap pemborosan ini tidak hanya berlaku dalam konteks konsumsi individu, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang melebihi kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Dengan mengikuti prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi.

*Kelima*, fasad dalam Islam merujuk pada segala bentuk kerusakan dan kebusukan yang terjadi di bumi akibat tindakan manusia. Dalam konteks ini, fasad tidak hanya mencakup kerusakan fisik seperti pencemaran lingkungan, tetapi juga mencakup pelanggaran moral dan sosial yang dapat mengganggu keseimbangan dan kedamaian masyarakat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa "telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia" (Q.S. Ar-Rum: 41), yang menunjukkan bahwa tindakan manusia memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan ini dapat berupa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penebangan hutan, serta pencemaran air dan udara, yang semuanya berkontribusi pada degradasi lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

Lebih lanjut, fasad juga mengingatkan umat Islam akan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah tersebut. Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam interaksi mereka dengan lingkungan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, atau islah, menjadi bagian integral dari ajaran Islam untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni di bumi.<sup>14</sup>

Konsep-Konsep di atas membuktikan bahwa Islam mengajarkan cinta yang mendalam kepada alam. Sebab, mencintai alam berarti mencintai diri kita dan mencintai Sang Pencipta. Hal itu membuktikan bahwa Islam mengajarkan adanya kesesuaian antara jalan ruhani dan ilmiah. Kelima prinsip itu juga dapat menjadi pendorong praktik konservasi berdasarkan konsep agama.

### **Peran Hukum Islam Dalam Praktik Konservasi Berkelanjutan**

Hukum Islam memegang peran penting dalam praktik konservasi. Dalam pandangan Islam, alam dan seluruh isinya adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga sudah seharusnya dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Melalui ajaran-ajaran syariah, seperti larangan melakukan kerusakan dan anjuran untuk menjaga keseimbangan, hukum Islam mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam konteks konservasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan hukum yang memfasilitasi

<sup>11</sup> Syaira Azzahra dan Siti Masyithoh, *Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik*, Jurnal At-Thullab, (2024), hlm. 1568

<sup>12</sup> Abdul Afwa Godly Prayitno, <https://rumahkitab.com/membaca-al-mizan-a-covenant-for-the-earth-sebuah-perjanjian-dari-para-ulama/> (diakses pada 20 Desember 2024)

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> (diakses 20 Desember 2024)

<sup>14</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Fasad\\_\(hukum\\_Islam\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Fasad_(hukum_Islam)) (diakses 20 Desember 2024)

tindakan kolektif untuk menjaga lingkungan demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.

Prinsip *hifdz al-biah*, atau perlindungan lingkungan hidup, merupakan salah satu aspek penting dalam *maqashid syariah*, yang merujuk pada tujuan utama syariah dalam menjaga kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari upaya untuk melindungi lima hal pokok yang dikenal sebagai *kulliyat al-khams* diantaranya menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Menurut Yusuf Al-Qadrawi *hifz al bi`ah* erat hubungannya dengan *Kulliyat al-khams*, pertama bahwa *hifz al bi`ah* merupakan bagian dari pada menjaga agama, karena perusakan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya. Bahwa *Hifz al bi`ah* merupakan bagian dari menjaga jiwa, perusakan terhadap lingkungan merupakan sebuah tindakan yang akan memancing terjadinya bencana alam dan menggingkari prinsip keseimbangan. Kemudian *hifz al bi`ah* merupakan bagian dari pada menjaga keturunan, konservasi merupakan upaya untuk mempertahankan segala kekayaan yang ada di bumi untuk kemudian bisa dinikmati pula untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitabkan untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Terakhir bahwa yang dimaksud dengan kata *al-māl*, tidak hanya terbatas kepada emas, perak dan barang berharga lain sebagaimana anggapan sebagian orang. Makna *al-māl* (harta) sangat luas sekali. Apapun yang bernilai bagi manusia dan dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia, itulah harta. Oleh sebab itu, bumi yang dipijak adalah harta. Pohon, hewan ternak, air, tempat tinggal, rumput, sungai dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, merupakan harta dengan makna yang luas.<sup>15</sup>

Sebagaimana Rasul memberikan contoh praktik konservasi dengan membuat suatu kawasan lindung yang disebut *hima*, kawasan tersebut hanya digunakan sebagai zona penyangga dan tempat untuk tumbuhan dan hewan disana dan tidak diperbolehkan untuk digarap oleh manusia.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Islam memandang manusia sebagai khalifah (pemimpin) di Bumi, yang dipercayakan dengan tugas untuk melindungi dan melestarikan ciptaan Tuhan. Konservasi berakar pada ajaran Al-Qur'an, yang menekankan bahwa manusia ditunjuk sebagai wakil Tuhan untuk mengelola alam semesta. Peran ini mencakup kewajiban moral dan agama untuk menjaga lingkungan, terutama mengingat kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Kegiatan konservasi dapat bervariasi berdasarkan kondisi setempat dan mencakup pelestarian, pemulihan, dan regenerasi. Perlunya konservasi terbukti, seperti yang terlihat dalam pendirian kawasan lindung (*hima*) oleh Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip Islam menyoroti pentingnya menyeimbangkan penggunaan sumber daya alam dengan pelestariannya. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial harus ditangani untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi generasi mendatang.

<sup>15</sup> Yūsuf al-Qardāwī. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-islām*. h. 46-51

<sup>16</sup> Fachrudin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005, Hlm. 94

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Abdurrahman, Eko-Terrorisme Membangun Paradigma Fiqh Lingkungan (Bandung: t.p, 2007).  
al-Qarḍāwī, Yūsuf. Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Īslām.  
Audrey R Chapman, et Peterson, and al, Consumption, Population and Sustainability: Perspectives from Science and Religion (Washington DC: Island Press, 2000).  
Darmayani, Fachruddin M., Konservasi Alam Dalam Islam, Yayasan Obor, Jakarta, 2005.  
Darmayani, Satya dkk, *Dasar-Dasar Konservasi*, (Bandung, Widian Bhakti Persada: 2022).  
Hossein, Nasr Seyyed, *Religion and the Order of Natur* (New York: Oxford University Press, 1996).

**Jurnal**

- Azzahra Syaira dan Masyithoh Siti, *Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik*, Jurnal At-Thullab, (2024).  
Hidayati, Rahmi, *Hukum Islam Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi)*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 No. 1 (2015).  
Nafisah, Mamluatun, *Alquran dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Syari'ah)*, Jurnal Al Quds, Vol.2 No.1 (2018).  
Rodin, Dede, *AlQur'an Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 17 No. 2 (2017).  
Syariful, Anam Muhammad dkk, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Madaris, Vol.2 No.1 (2021).

**Website**

- Abdul Afwa Godly Prayitno, <https://rumahkitab.com/membaca-al-mizan-a-covenant-for-the-earth-sebuah-perjanjian-dari-para-ulama/> (diakses pada 20 Desember 2024)  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Fasad \(hukum Islam\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Fasad%20(hukum%20Islam)) (diakses 20 Desember 2024)  
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30> (diakses pada 20 Desember 2024)  
<https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> (diakses 20 Desember 2024)